

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Penerapan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), terlihat dalam praktik persidangan anak dimana tetap memperhatikan prinsip dasar tata cara sebagai berikut :

- 1) Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Orang tua, Wali/Orang tua Asuh dan Saksi wajib hadir dalam sidang Anak.
- 2) Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
- 3) Sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum.
- 4) Asasnya pemeriksaan sidang anak dengan hakim tunggal
- 5) Pemeriksaan harus dengan kehadiran terdakwa anak
- 6) Pemeriksaan dilakukan terlebih dahulu untuk mendengarkan keterangan saksi
- 7) Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasihat Hukum serta petugas lainnya tidak memakai toga atau pakaian dinas.
- 8) Pada dasarnya pembacaan dakwaan/catatan dakwaan, eksepsi, putusan sela, pembuktian, tuntutan pidana dan pembelaan mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)
- 9) Putusan dijatuhkan Hakim dengan mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan.

Dalam kasus anak, Ahmad Abdul Qodir Jaelani, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan berupa penjatuhan tindakan (bukan pidana pokok) sebagaimana dimaksud Pasal 82

ayat (1), berupa tindakan. Tindakan pengembalian Ahmad Abdul Qodir Jaelani, mengingat yang bersangkutan masih berusia 13 (tiga belas) tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 69 ayat (2) yang mengatakan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

- b. Penerapan sanksi yang berkeadilan terhadap anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menganut double track system yaitu sistem pidana dua jalur yang mengatur sanksi pidana dan tindakan. Sanksi pidana terdiri dari pidana pokok yaitu pidana peringatan, pidana dengan syarat, dan pidana tambahan sedangkan sanksi tindakan berupa pengembalian terhadap orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, perawatan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana.

V.2 Saran

Beberapa saran terkait penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan dikeluarkannya UU No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, sebaiknya diikuti pula dengan mempersiapkan sarana prasarana yang memadai seperti ruang pemeriksaan khusus untuk anak di setiap pengadilan.
2. Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya dalam sistem peradilan pidana, perlu ditingkatkan fungsi kontrolnya untuk menghindari penyelewengan prinsip perlindungan terhadap anak oleh pihak yang terlibat.